



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara **Elektronik (e-court)** melalui **Sistem Informasi Pengadilan** atas perkara Gugatan Waris dalam perkara antara :

ANDRI HERMANTO BIN MASULIANA, NIK: 3173061811850010, lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kumbang Raya, Kampung Rawa Lele, RT002, RW001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Maret 2024 memberikan kuasa kepada **Arian Ghani Wicaksono, S.H. dan Debie Afriyansyah, S.H.**, Advokat pada **Perkumpulan Keadilan Jagat Raya (Kejar)** yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya, Nomor 16, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dan Alamat Elektronik : keadilanjagat-raya@gmail.com. dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

MUGIYATI BINTI WARSOSEMITO, NIK.3173066112600005, lahir di Solo, tanggal 21 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Maja, RT006, RW002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

HERIYANTO BIN BIYONO, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



tinggal di Kampung Maja, RT006, RW002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

SULIS BINTI SLAMET BUDIONO, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Peta Utara Gang Pesantren, RT003, RW006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Selanjutnya Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II disebut sebagai **Terbanding dan Para Turut Terbanding**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, memberikan kuasa kepada **Muhammad Siban, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Firma Hukum "Muhammad Siban & Rekan" yang beralamat di Jalan Danau Batur 2, Nomor 6, RT06, RW07, Perumnas Dua, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, KabupatenTangerang;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



sejumlah Rp2.981.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dijatuhkan putusan secara **Elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan** kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir, kemudian atas putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 28 Maret 2024, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara elektronik yang selanjutnya disebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik pada tanggal 4 April 2024. Adapun keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Masuliana bin Siman alias Saman**) telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2020,

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-26102020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 26 Oktober 2020;

3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (**Masuliana bin Siman alias Saman**) adalah sebagai berikut :

3.1. Mugiyati binti Warsosemito (isteri/janda Pewaris)

3.1 . Andri Hermanto bin Masuliana (anak laki-laki kandung Pewaris);

4. Menetapkan:

4.1. Berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan luas 204 m² (dua ratus empat meter persegi) yang terletak di Kampung Maja, RT006, RW002 Kelurahan Pegadungan, Kalideres Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3702, atas nama Masuliana, dengan batas- batas sbagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Irigasi Kali;
- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk Gamu;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;

4.2. Berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan luas 97 m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Wadas, RT002, RW006 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, dengan Nomor SHM 19329, atas nama Mugiyati dan Andri Hermanto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Gg. Pesantren;
- Sebelah Utara : Rumah Kecil (50m2);
- Sebelah Barat : Rumah Pak Broto/Ibu Siti;
- Sebelah Timur : Jalan Gg. Pesantren.

4.3. Berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan luas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadas, RT002, RW006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Nomor SHM 19327, atas nama Mugiyati dan Andri Hermanto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Gg. Pesantren;
- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Broto/Ibu Siti.
- Sebelah Timur : Jalan Gg. Pesantren;

Menetapkan harta-harta pada poin 4 tersebut, sebagai harta warisan dari Pewaris (**Masuliana bin Siman alias Saman**) yang harus dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku kepada :

- a. Mugiyati binti Warsosemito (isteri/janda Pewaris);
- b. Andri Hermanto bin Masuliana (anak laki-laki kandung Pewaris);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Asli atas objek sengketa dan hak bagian masing-masing atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut karena Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 April 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pd.G/2023/ PA.JB. tanggal 23 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 April 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pd.G/2023/ PA.JB. tanggal 23 April 2024;

Bahwa Pembanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 April 2024 terhadap perkara Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa Terbanding dan para Turut Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) terhadap perkara Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024, oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK. dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 28 Maret 2024, Pembanding hadir saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024 berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu belum melampaui 14 hari, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap para pihak sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi telah pula dilaksanakan sesuai laporan mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Arian Ghani Wicaksono, S.H., dan Debie Afriyansyah, S.H., Advokat pada Perkumpulan Keadilan Jagat Raya (KEJAR) yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya, Nomor 16, Kelurahan Kembangan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat dan Alamat Elektronik :

keadilanjagatraya@gmail.com., berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta surat kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/paraTurut Terbanding mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exception obscurum labellum*);
2. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
3. Tanah dan bangunan obyek gugatan Penggugat, bukan harta warisan Penggugat (non objek harta warisan);
4. Penggugat bukan anak kandung dari hasil perkawinan dari Mugiyati dengan Masuliana;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/paraTurut Terbanding, Penggugat/Pembanding memberikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat /paraTurut Terbanding berkaitan dengan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exception obscurum labellum*), Penggugat memberikan jawaban bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan "Tentang Pewaris, Tentang Perkawinan dan anak pewaris dan tentang tirkah/harta Warisan merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum, karena Penggugat sangat sudah mengetahui dan paham semenjak usia 17 tahun, Penggugat adalah anak angkat/anak pungut dari ibu Mugiyati, yang diambil di rumah bersalin Puskesmas Cengkareng Barat Jakarta Barat disaksikan oleh beberapa saksi yang masih hidup saat ini. Bahwa faktanya tidak ada pemberitahuan bahkan pernyataan baik dari Pewaris semasa hidup maupun Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak angkat, dan baru dari jawaban Tergugat ini mendengar hal-hal tersebut diatas, dan juga tidak pernah ada intimidasi dari pihak Penggugat dan Penggugat tidak pernah membawa oknum pengacara, melainkan mediator untuk menjelaskan kedudukan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat /paraTurut Terbanding berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), Penggugat memberikan jawaban bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut:

- a. Hubungan darah, golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - b. Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - c. Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- dari ketentuan diatas, maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa *iddah* (masa tunggu)nya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya, hal ini karena hubungan perkawinan keduanya telah putus. Dan juga berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat. Juga sejak Penggugat lahir sampai pewaris meninggal dunia

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada ucapan maupun tindakan dari Pewaris maupun Tergugat yang menyatakan atau membuktikan bahwa Penggugat bukanlah anak angkat dari pewaris dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/paraTurut Terbanding berkaitan dengan Tanah dan bangunan obyek gugatan Penggugat, bukan harta warisan Penggugat (non objek harta warisan), Penggugat memberikan jawaban bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1621/DISP/JB/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, merupakan bukti yang dibuat mertua Tergugat untuk kepentingan sekolah Penggugat, dan Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan dan pembuatan akta tersebut dan sepengetahuan Tergugat, dan setelah meninggalnya suami (alm) Masuliana bin H. Saman, Tergugat sendiri yang meminta dan menjelaskan ke pihak kelurahan dan dukcapil bahwa Penggugat bukan anak kandung Tergugat dan Tergugat meminta pihak kelurahan untuk mencoret nama Penggugat dari kartu keluarga Tergugat, sudah sepatutnya Akta Kelahiran Nomor 1621/DISP/JB/1990 yang diterbitkan Kantor Dukcapil DKI Jakarta cacat hukum dengan segala akibat hukumnya. Bahwa faktanya sejak Penggugat lahir sampai pewaris meninggal, tidak pernah ada ucapan maupun Tindakan dari pewaris maupun Tergugat yang menyatakan atau membuktikan bahwa Penggugat bukanlah anak kandung pewaris dan Tergugat, namun setelah pewaris meninggal, tiba-tiba Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah anak kandungnya, dan apabila memang ada upaya pencoretan nama Penggugat sebagai anak kandung pewaris kenapa tidak dilakukan oleh Tergugat sewaktu pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para Turut Tergugat mengenai pokok perkara, maka hal yang berkaitan dengan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat, Pembanding tidak memberikan komentar dan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024 serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang didalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat dan para Turut Tergugat dengan jelas menyebutkan bahwa menurut keterangan saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi ke empat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa anak yang bernama Andri Hermanto (Penggugat) adalah anak angkat yang diambil di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng ketika masih bayi, saksi kedua *in casu* adik almarhum Masuliana (pewaris) dan saksi ketiga *in casu* adik ipar Tergugat ikut mengantar Tergugat dan Masuliana (almarhum) mengambil bayi tersebut di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat, bahkan saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat Tergugat yang saling bersesuaian menyatakan bahwa sebelum mengambil anak yang bernama Andri Hermanto, Masuliana (almarhum) dan Mugiyati juga pernah mengambil anak angkat yang diberi nama Winda Riyanti, namun meninggal dunia ketika masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dan para Turut Tergugat *in casu* adik kandung almarhum Masuliana (pewaris) juga menyatakan bahwa saksi lah yang memberi tahu almarhum Masuliana bahwa ada seorang perempuan teman kerja saksi yang bernama Marni sedang melahirkan di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng namun perempuan yang bernama Marni tersebut tidak mempunyai uang untuk membayar biaya persalinan di Puskesmas tersebut, sedangkan suaminya tidak diketahui keberadaannya diluar negeri, dan menurut adik ipar saksi yang bertetangga dengan Marni di Kayu Besar, Cengkareng menyatakan bahwa suaminya Marni sudah meninggal dunia di Arab Saudi ketika bekerja sebagai TKI di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andry Hermanto yang menerangkan bahwa Andry Hermanto lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1985, dan berdasarkan bukti tersebut Kutipan Akta Kelahiran dibuat pada tanggal 21 Februari 1990. Jadi jarak antara lahirnya Andri Hermanto dengan pembuatan Akta Kelahiran lebih kurang 5 tahun 3 bulan;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat Tergugat dan para Turut Tergugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan menerangkan bahwa pembuatan akta kelahiran atas nama Andri Hermanto oleh Masuliana (almarhum) adalah untuk keperluan masuk sekolah. Menurut keterangan saksi kedua karena Masuliana (almarhum) tidak mengetahui bapak Andri Hermanto, maka **Masuliana** (almarhum) memasukan namanya sebagai bapak kandung Andri Hermanto dan **Mugiyati** sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas yang melihat langsung bahkan terlibat langsung dalam pengambilan anak atau bayi di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng yang oleh Masuliana (almarhum) diberi nama Andri Hermanto, maka merupakan fakta hukum bahwa Andri Hermanto adalah anak angkat dari Masuliana (almarhum) dan Mugiyati (Tergugat) bukan anak kandung Masuliana (almarhum) dan Mugiyati (Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andry Hermanto merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa Andry Hermanto lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1985 adalah anak dari Masuliana dan Mugiyati, namun oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa anak yang bernama Andri Hermanto atau Andry Hermanto adalah anak angkat, yang diambil dari Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat dan dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andry Hermanto tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada halaman 54 paragraf 1: "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu, saksi kedua,

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



saksi ketiga, dan saksi ke empat Tergugat dan para Turut Tergugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa selama berumah tangga **Masuliana** (almarhum) dengan **Mugiyati** (Tergugat) tidak dikaruniai anak, para saksi yang dihadirkan Tergugat tidak pernah melihat Mugiyati (Tergugat) hamil dari perkawinannya dengan **Masuliana** (almarhum), sedangkan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa dari perkawinan **Masuliana** (almarhum) dengan **Mugiyati** (Tergugat) telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Andri Hermanto** (Penggugat) yang dikuatkan dengan adanya akta kelahiran anak tersebut, namun kedua orang saksi tidak mengetahui Tergugat hamil", **faktanya**, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Semula Penggugat, mengetahui bahwa Pembanding/Semula Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Masuliana dan Mugiyati (Terbanding/Semula Tergugat), namun karena memang saksi tidak tinggal bersebelahan rumah dengan Almarhum dan Terbanding/Semula Tergugat, tidak melihat Terbanding/Semula Tergugat ketika hamil, namun saksi-saksi Pembanding/Semula Penggugat tahu ketika Terbanding/Semula Tergugat melahirkan dan anak tersebut adalah Pembanding/Semula Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dari keterangan para saksi Tergugat dan para Turut Tergugat menerangkan dengan gamblang bahwa Penggugat bukan anak kandung almarhum Masuliana dan Tergugat tetapi merupakan anak angkatnya, karena diantara para saksi itu ada yang ikut mengantar almarhum Masuliana untuk mengambil bayi tersebut dari Puskesmas Rawa Bengkel, sedangkan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding tidak mengetahui bahwa Tergugat hamil dan melahirkan anak yaitu Penggugat, padahal yang namanya mengandung itu umumnya 9 (sembilan) bulan maka sangat janggal kalau para saksi Penggugat/Pembanding sampai tidak mengetahui Tergugat hamil kalau memang betul-betul Tergugat hamil, karena itu fakta yang

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah hamil dan dalam perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Masuliana tidak dikaruniai seorang anak sedangkan Penggugat/Pembanding adalah anak angkat mereka, maka berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pembanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada halaman 54 paragraf 1,2 dan 3 : *"Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi ke empat Tergugat dan para Turut Tergugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa anak yang bernama **Andri Hermanto** (Penggugat) adalah anak angkat yang diambil di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng ketika masih bayi, saksi kedua in casu adik almarhum Masuliana(Pewaris) dan saksi ketiga in casu adik ipar Tergugat ikut mengantar Tergugat dan Masuliana (almarhum) mengambil bayi tersebut di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat, Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi ke empat Tergugat dan para Turut Tergugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa anak yang bernama **Andri Hermanto** (Penggugat) adalah anak angkat yang diambil di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng ketika masih bayi, saksi kedua in casu adik almarhum Masuliana (pewaris) dan saksi ketiga in Casu adik ipar Tergugat ikut mengantar Tergugat dan Masuliana (almarhum) mengambil bayi tersebut di Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat.*

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi ke empat Tergugat yang saling bersesuaian bahwa sebelum mengambil anak yang bernama Andri Hermanto, Masuliana (almarhum) dan Mugiyati juga pernah mengambil anak yang diberi nama Winda Riyanti, namun meninggal dunia ketika masih kecil", Faktanya, terdapat asas *Actori In Cumbit Probatio*

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara, yang pada intinya berbunyi, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, Pembanding/Semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Masuliana dan telah dibuktikan dengan Akta Otentik yang diberi kode bukti P-2, P-3 berupa Kartu Keluarga Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat, bukti P-5, berupa Kutipan Akte Kelahiran No.1621/DISP/JP/1990 atas nama Andri Hermanto, serta Kode bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, serta kedua orang saksi Pembanding/Semula Penggugat membuktikan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung Pewaris/Almarhum dan Terbanding/Semula Tergugat. Faktanya Terbanding/Semula Tergugat yang mendalilkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat adalah anak angkat, tidak bisa membuktikan secara Akta Otentik mengenai dalil tersebut, dan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi saja yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dari keterangan para saksi Tergugat dan para Turut Tergugat menerangkan dengan gamblang bahwa Penggugat bukan anak kandung almarhum Masuliana dan Tergugat tetapi merupakan anak angkatnya, karena diantara para saksi itu ada yang ikut mengantar almarhum Masuliana untuk mengambil bayi tersebut dari Puskesmas Rawa Bengkel, sedangkan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding tidak mengetahui bahwa Tergugat hamil dan melahirkan anak yaitu Penggugat, padahal yang namanya mengandung itu umumnya 9 (sembilan) bulan maka sangat janggal kalau para saksi Penggugat/Pembanding sampai tidak mengetahui Tergugat hamil kalau memang betul-betul Tergugat hamil, karena itu fakta yang sebenarnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hamil dan dalam perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Masuliana tidak dikaruniai seorang anak sedangkan Penggugat/Pembanding adalah anak angkat mereka, kemudian mengenai akta kelahiran Penggugat/Pembanding karena faktanya jelas bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Tergugat dan almarhum Masuliana maka berarti dalam akta itu terdapat kekeliruan atau kesalahan, dan oleh karena dalam akta tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, dan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maka berarti Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada halaman 55 paragraf 2, "*Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat (istri almarhum Masuliana) menyatakan bahwa Andri Hermanto adalah bukan anak kandungnya, melainkan anak yang diambil dari Puskesmas Rawa Bengkel, Cengkareng. Jadi tidak lah mungkin seorang ibu yang mengandung selama kurang lebih 9 bulan dan telah memeliharanya sampai besar (dewasa) tega mengatakan bahwa anak yang bernama Andri Hermanto adalah anak angkat Tergugat (Mugiyati) kalau memang anak kandung Masuliana (almarhum) dan Mugiyati (Tergugat)*", **Faktanya** yang menjadi sumber masalah dalam perkara *a quo* yaitu karena Terbanding/Semula Tergugat ingin menguasai harta warisan pewaris/almarhum Masuliana, dan hanya ingin membaginya dengan Para Turut Terbanding/Semula Para Turut Tergugat, sehingga Terbanding/Semula Tergugat menyatakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa secara manusiawi pernyataan Tergugat/Terbanding itu adalah benar karena mana

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin seorang ibu yang telah mengandungnya selama 9 (sembilan) bulan dan mengasuhnya hingga dewasa kemudian karena factor rebutan harta seorang ibu berani untuk mengingkari bahwa Penggugat/Pembanding bukan anak kandungnya, keberanian seorang ibu untuk mengingkari anak kandungnya karena factor rebutan harta secara manusiawi adalah sesuatu yang sulit diterima nalar yang sehat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 14 yang menjelaskan tingkatan atau urutan kecenderungan atau kecintaan manusia terhadap sesuatu, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Dalam ayat itu secara gamblang menjelaskan kepada kita urutan atau tingkatan kecenderungan atau kecintaan manusia terhadap sesuatu. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa tingkatan atau urutan kecenderungan atau kecintaan manusia yang pertama adalah kepada perempuan-perempuan atau lawan jenis, kemudian tingkatan atau urutan yang kedua adalah kepada anak-anak, kemudian tingkatan atau urutan yang ketiga adalah kepada harta benda yang bertumpuk, jadi dari ayat itu menjelaskan kepada kita tidak mungkin bagi manusia karena factor rebutan harta kemudian berani mengingkari bahwa anak kandungnya adalah bukan anaknya tetapi anak angkatnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pembanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor
71/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Akyas** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Slamet Riyanto, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Muhammad Akyas

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Slamet Riyanto, SH., M.M.,

Rincian Biaya :

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor

71/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)